

**PARTISIPASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DESA NOGOSAREN
KECAMATAN GADING DALAM MENGURANGI KERUSAKAN HUTAN
PRODUKSI BERDASARKAN PP NO.26 TAHUN 2020 TENTANG
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN**

***PARTICIPATION OF THE VILLAGE GOVERNMENT AND THE
COMMUNITY OF NOGOSAREN VILLAGE, GADING DISTRICT IN
REDUCING DAMAGE TO PRODUCTION FORESTS BASED ON PP NO. 26
OF 2020 CONCERNING FOREST REHABILITY AND RECLAMATION***

Khusnul Hitaminah, Mohammad Maulana Jakfar dan Mohammad Hendra

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong

Email: Khusnulhitaminah28@gmail.com, mauanajakfar@gmail.com,
hendra@stihzainulhasan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Khusnul Hitaminah, Mohammad Maulana Jakfar dan Mohammad Hendra. *Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Kerusakan hutan produksi merupakan masalah lingkungan serius yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, partisipasi pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam pemulihan fungsi hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, serta faktor-faktor yang memengaruhinya sesuai PP tersebut. Menggunakan metode hukum empiris kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, hasil menunjukkan partisipasi telah dilakukan melalui rehabilitasi hutan, pengawasan informal, dan sosialisasi, namun masih belum optimal dan belum terlembaga secara yuridis. Faktor yang memengaruhi meliputi yuridis, kelembagaan, sosial-budaya, ekonomi, dan kesadaran hukum lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan regulasi desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk mengoptimalkan partisipasi demi pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan sesuai PP No. 26 Tahun 2020.

Kata Kunci: Partisipasi Desa, Hutan Produksi, Rehabilitasi Hutan, PP Nomor 26 Tahun 2020

ABSTRACT

Production forest destruction is a serious environmental problem that disrupts the balance of the ecosystem and the sustainability of community life. According to Government Regulation Number 26 of 2020 concerning Forest Rehabilitation and Reclamation, the participation of village governments and communities is crucial in restoring forest function. This study aims to analyze the forms of participation of village governments and communities in Nogosaren Village, Gading District, and the factors that influence it according to the PP. Using qualitative empirical legal methods through interviews, observations, and literature studies, the results show that participation has been carried out through forest rehabilitation, informal supervision, and socialization, but it is still not optimal and has not been legally institutionalized. Influencing factors include legal, institutional, socio-cultural, economic, and environmental legal awareness. The study concludes that strengthening village regulations, increasing the capacity of apparatus, and community awareness are key to optimizing participation for sustainable production forest management according to PP No. 26 of 2020.

Keyword: *Village Participation, Production Forest, Forest Rehabilitation, Government Regulation No. 26 of 2020.*

A. PENDAHULUAN

Hutan produksi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup sekaligus mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif.¹ Secara filosofis, pengelolaan hutan merupakan perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara yuridis, upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Secara sosiologis, kerusakan hutan produksi masih menjadi persoalan serius akibat aktivitas manusia dan lemahnya pengawasan di tingkat tapak. Pemerintah Desa dan masyarakat memiliki posisi strategis sebagai aktor terdekat dengan kawasan hutan untuk mendorong rehabilitasi dan pencegahan kerusakan hutan produksi.

¹ M. Mahbub, *Dialektika Pengetahuan Lokal dan Non Lokal (Studi Kasus Pasang Ri Kajang dalam Pengelolaan Hutan Adat Kajang*, Disertasi, Universitas Hassanuddin, Makassar, 2013.

Penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks perhutanan sosial dan pengelolaan hutan berkelanjutan.² Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal berkontribusi positif terhadap keberhasilan rehabilitasi hutan, namun sebagian besar kajian tersebut belum menempatkan Pemerintah Desa sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan kehutanan. Penelitian lain menitikberatkan peran Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi, sementara kajian yang secara khusus mengkaji peran Pemerintah Desa dan masyarakat dalam konteks hutan produksi masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengaitkan partisipasi tersebut dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian (*research gap*) yang perlu diisi melalui penelitian empiris di tingkat Desa.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam pengelolaan dan rehabilitasi hutan.³ Namun demikian, penelitian ini berbeda karena secara khusus memfokuskan kajian pada peran Pemerintah Desa sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada kebijakan kehutanan di tingkat pusat atau daerah, penelitian ini mengkaji keterlibatan Pemerintah Desa dan masyarakat secara simultan dalam konteks hutan produksi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan argumen bahwa efektivitas pengurangan kerusakan hutan produksi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan Desa dan pola partisipasi masyarakat yang berbasis hukum dan kearifan lokal.⁴

² Andi Setyo Pambudi, *Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol.6, No.2 (2023), p.74–94.

³ Frida Mamuko, H. Walangitan dan W. Tilaar, *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*, Eugenia, Vol.22, No.2 (2016).

⁴ R M Ahmada Mangkunegara, Fitriah Fitriah, Rina Martini dan Laila Kholid AlFirdaus, *Overlapping Kebijakan Publik Perhutanan Sosial*, Journal of Global Legal Review, Vol.2, No.1 (2024).

Khusnul Hitaminah, Mohammad Maulana Jakfar dan Mohammad Hendra
Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Penelitian ini didasarkan pada tingginya tingkat kerusakan hutan produksi yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.⁵ Meskipun Pemerintah telah menetapkan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020, implementasi kebijakan tersebut di tingkat Desa belum berjalan secara optimal. Keterbatasan kapasitas Pemerintah Desa, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang menghambat keberhasilan rehabilitasi hutan produksi. Tanpa kajian empiris yang komprehensif, kebijakan rehabilitasi hutan berisiko hanya bersifat normatif dan tidak efektif dalam menekan laju kerusakan hutan

Isu hukum utama dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengurangi kerusakan hutan produksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.⁶ Permasalahan hukum juga muncul pada aspek pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, terdapat isu hukum terkait belum optimalnya pengaturan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan peraturan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan hutan produksi.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan Pemerintah Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam mengurangi kerusakan hutan produksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Desa Nogosaren dalam pelaksanaan

⁵ Ratna Suminar dan Aida Kurniawati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Risiko Bencana Banjir Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji (Studi Kasus Hutan Produksi Menjadi Lahan Hortikultura)*, Swara Bhumi, Vol.2, No.2 (2025).

⁶ Rahmat Kartolo, *Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Puttada Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Community Participation In Forest And Land Rehabilitation (Rhl) Activities In Puttada Village, Sendana District, Majene Regency*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.

⁷ Richard Timotius, *Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.2 (2018).

rehabilitasi hutan produksi serta mengidentifikasi hambatan hukum dan sosial yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi normatif dan praktis bagi penguatan peran Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan.⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.⁹ Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading, serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, peraturan terkait, jurnal, dan dokumen resmi desa. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara mendialogkan temuan empiris di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan, sehingga dapat menggambarkan bentuk partisipasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kesesuaiannya dengan amanat PP No. 26 Tahun 2020 secara mendalam dan komprehensif.

B. PEMBAHASAN

1. Partisipasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2020

Partisipasi pemerintah desa dan masyarakat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020. Regulasi ini menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi hutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Desa Nogosaren Kecamatan Gading sebagai wilayah yang berdekatan dengan hutan produksi memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan tersebut.

⁸ Kadek Wikan Nandini, *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Rehabilitasi Hutan di KPHL Batu Tegi (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa*, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2022.

⁹ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, *Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.16, No.02 (2023).

Khusnul Hitaminah, Mohammad Maulana Jakfar dan Mohammad Hendra
Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Secara empiris, partisipasi pemerintah desa di Desa Nogosaren diwujudkan melalui fungsi koordinatif, fasilitatif, dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara kebijakan kehutanan dan praktik masyarakat di tingkat lokal. Peran ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan pemberdayaan desa dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, partisipasi pemerintah desa menjadi elemen penting dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan produksi.

Bentuk partisipasi pemerintah desa Desa Nogosaren dapat dilihat dari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan desa yang mendukung perlindungan hutan. Pemerintah desa berupaya memasukkan isu pelestarian hutan dalam perencanaan pembangunan desa, seperti melalui musyawarah desa dan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa turut berperan dalam sosialisasi ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2020 kepada masyarakat, meskipun belum dilakukan secara formal dan terstruktur. Pemerintah desa juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti pemerintah kecamatan dan dinas kehutanan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan. Peran pengawasan dilakukan secara terbatas melalui pemantauan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun, keterbatasan kewenangan dan sumber daya manusia sering menjadi kendala dalam optimalisasi peran tersebut. Meskipun demikian, keterlibatan pemerintah desa menunjukkan adanya upaya konkret untuk menjalankan fungsi perlindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat Desa Nogosaren dalam mengurangi kerusakan hutan produksi diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, masyarakat terlibat dalam kegiatan penanaman kembali (reboisasi) pada lahan hutan yang mengalami degradasi. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara swadaya atau melalui kerja sama dengan pihak pemerintah dan kelompok masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menjaga kawasan hutan dari aktivitas penebangan liar dengan cara saling mengawasi dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran. Partisipasi masyarakat ini didorong oleh kesadaran pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup mereka,

terutama terkait ketersediaan air dan perlindungan lingkungan. Secara tidak langsung, masyarakat berpartisipasi dengan tidak melakukan aktivitas yang merusak hutan serta memanfaatkan hasil hutan secara terbatas dan bertanggung jawab. Bentuk partisipasi ini mencerminkan adanya kesadaran hukum lingkungan di tingkat lokal.

Apabila ditinjau dari ketentuan PP Nomor 26 Tahun 2020, partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren pada dasarnya telah mencerminkan prinsip partisipatif yang diamanatkan oleh regulasi tersebut. PP Nomor 26 Tahun 2020 mengatur bahwa rehabilitasi dan reklamasi hutan dapat melibatkan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok. Keterlibatan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan. Dalam konteks Desa Nogosaren, masyarakat telah berperan dalam tahap pelaksanaan dan pemeliharaan, meskipun keterlibatan dalam tahap perencanaan masih terbatas. Pemerintah desa juga telah menjalankan fungsi fasilitasi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 26 Tahun 2020 di tingkat desa masih berada pada tahap awal dan membutuhkan penguatan kelembagaan.

Namun demikian, partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren belum sepenuhnya maksimal apabila dilihat dari aspek normatif dan empiris. Masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap substansi PP Nomor 26 Tahun 2020. Selain itu, belum adanya peraturan desa khusus yang secara eksplisit mengatur perlindungan hutan produksi menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan partisipasi. Faktor ekonomi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keterbatasan anggaran desa untuk kegiatan lingkungan juga menjadi hambatan bagi pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Maka, partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren dalam mengurangi kerusakan hutan produksi berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2020 dikategorikan sebagai partisipasi bersifat partisipatif-fungsional, namun belum sepenuhnya partisipatif-struktural. Artinya, keterlibatan telah terjadi dalam praktik, tetapi belum didukung oleh kerangka kelembagaan dan regulasi desa yang kuat.

Khusnul Hitaminah, Mohammad Maulana Jakfar dan Mohammad Hendra
Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa melalui pembentukan peraturan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta sosialisasi hukum lingkungan kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas partisipasi desa dalam mendukung rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi. Pada akhirnya, partisipasi yang kuat dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mengurangi kerusakan hutan produksi secara optimal sesuai amanat PP Nomor 26 Tahun 2020.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2020

Partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya mengurangi kerusakan hutan produksi tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. PP Nomor 26 Tahun 2020 menempatkan partisipasi sebagai prinsip penting dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan, namun efektivitas pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kondisi sosial, hukum, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat lokal. Dalam konteks Desa Nogosaren Kecamatan Gading, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor yuridis, faktor kelembagaan, faktor sosial-budaya, faktor ekonomi, serta faktor kesadaran dan pengetahuan hukum lingkungan. Analisis terhadap faktor-faktor ini penting untuk memahami mengapa tingkat partisipasi belum optimal meskipun kerangka hukum telah tersedia. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi bagian krusial dalam menjembatani norma hukum dan praktik di lapangan.

Faktor yuridis merupakan faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemerintah desa dan masyarakat. Meskipun PP Nomor 26 Tahun 2020 telah mengatur mengenai rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengaturan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam regulasi di tingkat desa. Ketiadaan peraturan desa yang secara khusus mengatur perlindungan hutan produksi menyebabkan lemahnya dasar hukum bagi pemerintah desa dalam bertindak. Selain itu, ketentuan dalam PP Nomor 26 Tahun 2020 masih bersifat umum dan membutuhkan aturan turunan untuk pelaksanaan teknis di tingkat lokal.

Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan. Dari sisi masyarakat, kurangnya sosialisasi regulasi kehutanan menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Akibatnya, partisipasi masyarakat cenderung bersifat sukarela dan tidak terstruktur. Faktor yuridis ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup tanpa adanya penguatan regulasi di tingkat desa.

Faktor kelembagaan juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa memiliki keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang lingkungan dan kehutanan. Aparatur desa pada umumnya belum memiliki pengetahuan teknis yang memadai terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan. Selain itu, belum terbentuknya lembaga desa atau kelompok masyarakat yang secara khusus menangani isu kehutanan menjadi kendala tersendiri. Koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi kehutanan juga belum berjalan secara optimal. Keterbatasan anggaran desa untuk kegiatan pelestarian hutan semakin memperlemah peran kelembagaan desa. Kondisi ini menyebabkan partisipasi yang ada belum terorganisasi dengan baik. Dengan demikian, penguatan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor sosial dan budaya masyarakat Desa Nogosaren turut mempengaruhi tingkat partisipasi dalam mengurangi kerusakan hutan produksi. Sebagian masyarakat masih memandang hutan produksi sebagai sumber ekonomi semata, sehingga kepentingan ekonomi sering kali lebih dominan dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan. Pola pemanfaatan hutan yang telah berlangsung lama membentuk kebiasaan dan cara pandang tertentu yang sulit diubah dalam waktu singkat. Di sisi lain, nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian sosial. Tingkat partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh solidaritas sosial dan kepemimpinan informal di desa. Apabila tokoh masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan, maka partisipasi masyarakat cenderung meningkat. Namun, apabila tidak terdapat figur penggerak, partisipasi menjadi rendah dan sporadis. Faktor sosial-budaya ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum harus disinergikan dengan pendekatan sosial.

Khusnul Hitaminah, Mohammad Maulana Jakfar dan Mohammad Hendra
Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Faktor ekonomi merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat Desa Nogosaren masih bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketergantungan ini sering kali menjadi alasan utama terjadinya aktivitas yang berpotensi merusak hutan. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat masyarakat sulit untuk sepenuhnya mematuhi aturan pelestarian hutan apabila tidak diimbangi dengan alternatif mata pencaharian. Selain itu, minimnya insentif ekonomi dalam kegiatan rehabilitasi hutan menyebabkan rendahnya motivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif. Dari sisi pemerintah desa, keterbatasan anggaran desa juga membatasi pelaksanaan program pelestarian hutan. Oleh karena itu, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan partisipasi dalam mengurangi kerusakan hutan produksi.

Faktor kesadaran dan pengetahuan hukum lingkungan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi partisipasi. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap dampak kerusakan hutan dan pentingnya rehabilitasi masih relatif rendah. Sosialisasi mengenai PP Nomor 26 Tahun 2020 dan peraturan kehutanan lainnya belum dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa partisipasi mereka merupakan bagian dari kewajiban hukum dan tanggung jawab bersama. Kesadaran hukum yang rendah berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap aturan yang ada. Di sisi lain, pemerintah desa juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam memahami regulasi kehutanan. Faktor ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum merupakan prasyarat utama untuk mendorong partisipasi yang lebih efektif.

Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam mengurangi kerusakan hutan produksi berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2020 bersifat multidimensional. Faktor yuridis, kelembagaan, sosial-budaya, ekonomi, serta kesadaran hukum saling berinteraksi dan menentukan tingkat partisipasi di lapangan. Kelemahan pada salah satu faktor dapat melemahkan keseluruhan upaya rehabilitasi hutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan yang hanya mengandalkan aspek hukum tanpa memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tidak akan efektif. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan rehabilitasi hutan dapat lebih responsif terhadap kondisi lokal dan sesuai dengan amanat PP Nomor 26 Tahun 2020.

3. Dialog antara Hasil Penelitian dan Teori Hukum tentang Partisipasi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam mengurangi kerusakan hutan produksi telah berlangsung, namun belum sepenuhnya optimal dan terstruktur. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, yang menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya diukur dari keikutsertaan fisik, tetapi juga dari keterlibatan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan. Dalam konteks PP Nomor 26 Tahun 2020, partisipasi diposisikan sebagai prinsip fundamental dalam rehabilitasi dan reklamasi hutan. Namun secara empiris, partisipasi di Desa Nogosaren masih dominan pada tahap pelaksanaan, seperti penanaman kembali dan penjagaan hutan secara informal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep partisipasi ideal menurut regulasi dan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, dialog antara norma dan realitas memperlihatkan bahwa implementasi PP Nomor 26 Tahun 2020 masih bersifat parsial.

Dari perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran fasilitatif dan koordinatif, namun belum memiliki dasar hukum lokal yang kuat seperti peraturan desa khusus mengenai perlindungan hutan. Secara teoritis, hukum yang efektif mensyaratkan adanya instrumen hukum yang jelas, dapat diterapkan, dan dipahami oleh subjek hukum. Ketiadaan peraturan desa menunjukkan bahwa norma dalam PP Nomor 26 Tahun 2020 belum sepenuhnya ditransformasikan ke dalam hukum lokal.

Khusnul Hitaminah, Mohammad Maulana Jakfar dan Mohammad Hendra
Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Kondisi ini memperkuat teori bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh proses internalisasi norma ke dalam struktur kelembagaan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, secara teoritis dan empiris, peran pemerintah desa masih perlu diperkuat agar partisipasi yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga yuridis.

Partisipasi masyarakat Desa Nogosaren juga dapat dianalisis melalui teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah menunjukkan perilaku hukum positif, seperti tidak melakukan penebangan liar dan ikut menjaga hutan. Namun, tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap PP Nomor 26 Tahun 2020 masih rendah. Dialog antara teori dan hasil ini menunjukkan bahwa perilaku hukum yang muncul lebih didorong oleh kesadaran ekologis dan kepentingan praktis, bukan oleh pemahaman normatif terhadap hukum positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih berada pada tahap awal, sehingga belum mampu mendorong partisipasi yang berkelanjutan dan sistematis. Dengan demikian, teori kesadaran hukum menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat bersifat fluktuatif dan belum terlembaga.

Jika dikaitkan dengan teori good environmental governance, yang menekankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan instansi kehutanan belum berjalan optimal. PP Nomor 26 Tahun 2020 secara normatif telah membuka ruang partisipasi masyarakat, namun dalam praktiknya ruang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini menguatkan pandangan teoritis bahwa regulasi tanpa dukungan kelembagaan dan sumber daya hanya akan menjadi norma yang lemah secara implementatif. Pemerintah desa belum memiliki kapasitas teknis dan anggaran yang memadai untuk mengelola program rehabilitasi hutan secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip good environmental governance masih belum sepenuhnya terwujud di tingkat desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, seperti faktor yuridis, kelembagaan, sosial-budaya, dan ekonomi, dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum. Menurut teori ini, hukum akan efektif apabila didukung oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum telah tersedia melalui PP Nomor 26 Tahun 2020, namun struktur hukum di tingkat desa masih lemah dan budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung. Faktor ekonomi yang memaksa masyarakat bergantung pada hutan memperkuat argumen bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Dialog ini menunjukkan bahwa lemahnya salah satu unsur efektivitas hukum akan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi. Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat teori bahwa efektivitas hukum lingkungan sangat bergantung pada keseimbangan antara norma dan kondisi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, partisipasi yang terjadi di Desa Nogosaren dapat dikategorikan sebagai partisipasi fungsional, bukan partisipasi substantif, sebagaimana dijelaskan dalam teori partisipasi pembangunan. Partisipasi fungsional ditandai dengan keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat jarang dilibatkan dalam perencanaan rehabilitasi hutan. Hal ini bertentangan dengan semangat PP Nomor 26 Tahun 2020 yang mendorong partisipasi sejak tahap perencanaan. Dialog antara teori dan hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi yang bersifat top-down cenderung kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi substantif menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren dalam mengurangi kerusakan hutan produksi berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2020 telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan kultural. Dialog antara hasil penelitian dan teori hukum menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan internalisasi norma tersebut di tingkat desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi bersifat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Khusnul Hitaminah, Mohammad Maulana Jakfar dan Mohammad Hendra
Partisipasi Pemerintah dan Masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam Mengurangi Kerusakan Hutan Produksi Berdasarkan PP No.26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Oleh karena itu, penguatan regulasi desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyediaan alternatif ekonomi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan partisipasi yang efektif. Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi hutan produksi sangat ditentukan oleh sinergi antara hukum, institusi, dan masyarakat sesuai dengan amanat PP Nomor 26 Tahun 2020.

C. PENUTUP

Partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Gading dalam mengurangi kerusakan hutan produksi berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2020 telah berlangsung melalui berbagai kegiatan seperti rehabilitasi hutan, sosialisasi, pengawasan informal, dan reboisasi swadaya. Meskipun demikian, partisipasi tersebut masih bersifat fungsional dan belum optimal karena belum didukung oleh kerangka regulasi desa yang kuat serta keterlibatan yang terbatas dalam tahap perencanaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat normatif PP Nomor 26 Tahun 2020 dengan praktik di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi bersifat multidimensional, meliputi faktor yuridis (belum adanya peraturan desa khusus), kelembagaan (keterbatasan kapasitas dan anggaran), sosial-budaya (pola pikir ekonomi yang dominan), ekonomi (ketergantungan pada hasil hutan), serta kesadaran hukum lingkungan yang masih rendah. Kelima faktor ini saling berkaitan dan menjadi penghambat utama sehingga partisipasi belum terlembaga dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dialog antara hasil penelitian dengan teori hukum menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PP Nomor 26 Tahun 2020 sangat bergantung pada penguatan partisipasi substantif dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyediaan alternatif ekonomi. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci utama untuk mewujudkan partisipasi yang efektif dan mendukung pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan di Desa Nogosaren.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Mamuko, Frida, H Walangitan dan W Tilaar. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Eugenia. Vol.22. No.2 (2016).
- Mangkunegara, R M Ahmada, Fitriah Fitriah, Rina Martini dan Laila Kholid AlFirdaus. *Overlapping Kebijakan Publik Perhutanan Sosial*. Journal of Global Legal Review. Vol.2. No.1 (2024).
- Pambudi, Andi Setyo. *Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan. Vol.6. No.2 (2023).
- Sumarna, Dadang dan Ayyub Kadriah. *Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.16. No.02 (2023).
- Suminar, Ratna dan Aida Kurniawati. *Persepsi Masyarakat Terhadap Risiko Bencana Banjir Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji (Studi Kasus Hutan Produksi Menjadi Lahan Hortikultura)*. Swara Bhumi. Vol.2. No.2 (2025).
- Timotius, Richard. *Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.48. No.2 (2018).

Karya Ilmiah

- Kartolo, Rahmat. 2024. *Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Puttada Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Community Participation In Forest And Land Rehabilitation (Rhl) Activities In Puttada Village, Sendana District, Majene Regency*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mahbub, M.. 2013. *Dialektika Pengetahuan Lokal dan Non Lokal (Studi Kasus Pasang Ri Kajang dalam Pengelolaan Hutan Adat Kajang*. Disertasi. Makassar: Universitas Hassanuddin.
- Nandini, Kadek Wikan. 2022. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Rehabilitasi Hutan di KPHL Batu Tegi (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Margo Rukun dan Harapan Sentosa*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.